

BINA WIDYA

MAJALAH ILMIAH UPN "VETERAN" JAKARTA



DITERBITKAN OLEH:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

BINA WIDYA

PERSONALIA PENGELOLA MAJALAH ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Ir. Halim Mahfud, M.Sc

MITRA BESTARI
Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, MMT
Prof. Mohammad Sudomo
Dr. M. Irhas Effendi, M.Si
Dr. Sumardi Dahlan

DEWAN PENYUNTING
Dr. Erna Hernawati, Ak. CPMA, CA
Dra. Rini Riyantini, M.Si
Zulfadli Barus, SH, MH, MM
Dra. Devi Suprasti, M.Hum

PIMPINAN REDAKSI
Muhamad As'adi, MT

SEKRETARIS REDAKSI
Budhi Martana, ST.,MM

DEWAN REDAKSI
Renny Husniati, SE, MM
Ery Mustikaningsih, SE.,MM
Sunardi, S.Sos

BAGIAN SIRKULASI
Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH
Fajar Edyana, S.Kom
Ilham Wibowo, ST

TATA USAHA
Sri Rahayu, S.Sos.,MM
Siti Irawati
Tatik Suwarni

ALAMAT PENERBIT/REDAKSI
LPPM UPN "Veteran" Jakarta
Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta 12450
Telp. +62 21 7656971 Ext.235
E-mail : lppm@upnvj.ac.id

Pertama terbit : Oktober 1989
Frekuensi terbit : 5 kali satu tahun

KATA PENGANTAR

Bina Widya merupakan majalah ilmiah populer yang menjadi wadah publikasi ilmiah hasil penelitian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat para dosen, Bina Widya Volume 25 Nomor 5 Edisi Desember 2014 memuat 3 artikel hasil penelitian, dan 6 artikel hasil program pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas bidang kesehatan, teknik, ilmu komunikasi, akuntansi, dan manajemen.

Perkembangan yang cukup signifikan sejak terbit tahun 1989 sampai sekarang adalah penambahan jumlah edisi yang semula hanya 2 kali satu tahun menjadi 5 kali dalam satu tahun. Perkembangan ini diharapkan menjadi embrio bagi terbitnya jurnal setiap bidang keilmuan di masa yang akan datang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh redaksi dalam proses pengumpulan artikel serta editorial, senantiasa mengacu kepada standar publikasi ilmiah yang berlaku secara nasional, demi peningkatan kualitas artikel yang kami sajikan.

Pada kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusinya untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui Bina Widya, semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca serta motivasi untuk menulis bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta khususnya.

Redaksi

Ralat: Penerbitan Majalah Ilmiah Bina Widya Volume 25 Nomor 4 Edisi Oktober 2014 sebagai berikut: 1. Pada Kata Pengantar tertulis Edisi Agustus 2014 seharusnya Edisi Oktober 2014, dan 2. Pada Artikel atas nama Penulis Nograhini Lastiningsih terjadi kesalahan cetak dimana isi dari artikel tercetak bukan artikel Nograhini Lastiningsih, maka pada Bina Widya Volume 25 Nomor 5 Edisi Desember 2014 artikel Nograhini Lastingsih kami cetak ulang, dengan demikian kesalahan pada Bina Widya Vol. 25 No. 5 telah kami perbaiki. Terima kasih.

SOSIALISASI TINDAK KEKERASAN DAN PENELANTARAN ANAK DI RW 05 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH (Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Sulastri¹, dan Mursad

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telp. 021 7656971

Abstract

Community service activities conducted by a team from the Faculty of Law worshiper UPN "Veteran" Jakarta RW. 06 housed in Rice Village Srengseng Jagakarsa South Jakarta District. Kelurahan Srengseng Sawah has an area of ___ 11.40 km². Population in Rice Village Srengseng numbered approximately 22 369 lives consist of as many as 10,250 men and women's lives as much as 11,119 inhabitants with a population density 10,133.287 jiwa/km². Srengseng Rice village area is residential area. Residents in these areas mmepunyai different educational backgrounds, there are university graduates, high school, junior high and elementary school. Based on the observation team needed a abdimas devotee of Violence and Neglect child because Srengseng Sawah village community is a densely populated neighborhood. With so many problems that arise in everyday life, one of which is to provide treatment to children because children need to be protected from their parents. Abdimas implementation methods pursued by several steps such as sorting the target audience, preparing outreach materials and props are used, prepare a framework and scheduling activities. Abdimas implementation results based on evaluations conducted the increased understanding of the Acts of Child Abuse and Neglect and generally requires participants abdimas next event with a different theme.

Key Words: *violence, child, neglect*

PENDAHULUAN

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta merupakan institusi di bidang pendidikan yang mewajibkan setiap Dosen melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan Program Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas). Program abdimas merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik perorangan maupun kelompok dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan pembimbingan, penyuluhan dan pendampingan.

Pelaksanaan abdimas dilakukan pada masyarakat Rw.06 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

Kelurahan Srengseng Sawah mempunyai luas wilayah 11,40 km². Jumlah Penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah berjumlah kurang lebih 22.369 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 10.250 jiwa dan perempuan sebanyak 11.119 jiwa dengan kepadatan penduduk 10.133,287jiwa/km²

Wilayah kelurahan Srengseng Sawah merupakan wilayah pemukiman penduduk. Penduduk di wilayah ini mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang lulusan Perguruan Tinggi, SMA, SMP dan SD.

Anak merupakan generasi penerus suatu keluarga sekaligus merupakan generasi penerus suatu bangsa. Mengingat pentingnya keberadaan anak dalam keluarga maupun bangsa, maka sudah seharusnya kebutuhan anak menjadi prioritas utama bagi orang tua. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan seorang

¹ Kontak Person : **Sulastri**
Prodi Ilmu Hukum, FH UPNV Jakarta
Telp. 021 7656971

anak yang dilahirkan sehat jasmani dan rohani akan berbeda dengan seorang anak yang sejak dilahirkan cacat secara fisik atau mentalnya. Anak-anak yang kurang beruntung secara fisik ini memerlukan kebutuhan yang khusus baik secara materi maupun immateri.

Mengingat akan pentingnya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa, maka semua kebutuhan anak-anak Indonesia harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif dan DPR sebagai Lembaga Legislatif. Kebutuhan yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang terkait langsung, sedangkan kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan anak tetapi sangat dibutuhkan oleh seorang anak.

Untuk mendapatkan generasi penerus yang berkualitas maka pendidikan merupakan suatu hal mutlak harus disediakan dan diberikan kepada semua anak-anak di Indonesia. Keberhasilan anak-anak dalam menempuh pendidikannya harus didukung oleh keadaan dan lingkungan yang kondusif. Seorang anak harus mendapatkan rasa aman dan nyaman baik secara jasmani dan rohaninya. Hukum di Indonesia memberikan perhatian terhadap anak, antara lain dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) yang dituangkan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang menentukan batasan usia seorang anak, dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal tersebut maka anak-anak dalam batasan usia inilah yang memerlukan perhatian dari semua pihak, baik orang tua, guru, pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hukumnya. Dengan adanya Undang-undang tentang perlindungan anak, maka seorang anak akan terjamin dan terlindungi hak-haknya sehingga setiap anak Indonesia dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sejak diundangkannya undang-undang perlindungan anak, Hak-Hak Anak serta Perlindungan Anak dari kekerasan dan penelantaran pada anak-anak di Indonesia menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerhati anak dalam hal ini melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebelum adanya undang-undang tersebut masalah kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan *domestic problem* suatu rumah tangga. Negara tidak dapat turut mencampuri urusan dalam rumah tangga. Seperti dalam kasus Ari Hangga beberapa tahun silam. Kasus penyiksaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri banyak terjadi dan kerap terjadi dilingkungan sekitar kita, namun orang lain yang bukan anggota keluarga tidak bisa berbuat sesuatu. Kasus tersebut menjadi perhatian publik dan memasuki ranah hukum setelah 'korban' yaitu anak (Alm. Ari Hanggara) tewas secara mengenaskan dan tragis akibat tak mampu lagi menerima siksaan orang tuanya. Orang tua sebagai pelaku penyiksaan dijerat hukuman pidana berat yang dijatuhkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Setelah lahirnya undang-undang tentang perlindungan anak belum juga menghentikan fenomena penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga terdekatnya. Belum lama ini masyarakat dikagetkan kembali dengan berita seorang ayah yang tega melindaskan kaki anaknya di bawah rel kereta api yang sedang melintas sehingga menyebabkan kedua kaki sang anak harus diamputasi akibat luka parah yang tidak dapat disembuhkan. Pada kasus yang lain, 3 (tiga) orang balita ditinggalkan orang tuanya didalam rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci tanpa makanan yang cukup. Ketiga balita tersebut diselamatkan oleh tetangga sekitarnya setelah mendengar suara tangisan balita yang menimbulkan curiga warga sekitar. Latar belakang pendidikan dan ekonomi seringkali dijadikan alasan pembenaran bagi pelaku kekerasan dan penelantaran anak yaitu orang tua.

Para penculik bayi melibatkan sindikat beroperasi di sejumlah rumah bersalin. Anak-anak gadis ABG diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial oleh orang tuanya. *Trafficking*

kenyataannya menjadi perpanjangan sejarah perbudakan manusia. Kekerasan seksual menimpa anak gadis, ada yang hamil karena diperkosa ayah, paman, kakek, dan saudara lelakinya. Lalu, para pedofilia diam-diam mulai mengintai balita, anak TK dan anak sekolah. Kasus kekerasan seksual dan mutilasi seperti “Kasus Robot Gedhek dan Babe” telah menunjukkan realitas nasib buruk anak jalanan. Mereka tidak saja menjadi korban akibat penelantaran dan eksploitasi ekonomi di rumah tangga, tetapi juga menjadi korban kejahatan seksual dan pembunuhan berantai di tempat kerjanya. Anak terlantar dibunuh dan dilempar tak ubahnya seperti sampah, tanpa identitas dan asal usul. Dan, nyawa mereka seperti tidak ada harganya, sebagai nasib buruk yang harus diterima selayaknya takdir bagi anak-anak miskin di Indonesia. Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaku penelantaran terhadap anak akan dikenakan sanksi. Tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dengan benar tentang sanksi tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka Tim Pengabdian merasa perlu untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Tindak Kekerasan dan Penelantaran Anak”. Tujuan diselenggarakan abdimas adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak kepada masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan materi kriteria anak, kriteria tindak kekerasan dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan abdimas ditempuh dengan beberapa langkah antara lain penentuan pemilahan khalayak sasaran, yaitu Ibu-ibu PKK, Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, pengisian kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem Tindak kekerasan dan penelantaran anak serta diakhiri melakukan kegiatan evaluasi. Materi abdimas meliputi kriteria anak, kriteria tindak kekerasan dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dalam bentuk penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan Pemahaman mengenai tindak kekerasan dan penelantaran anak.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diawali dengan tahapan persiapan, tahapan penyuluhan, monitoring dan pendampingan, evaluasi dan pembuatan laporan.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran adalah masyarakat Kelurahan dengan tujuan dapat memberikan pemahaman (sosialisasi) tentang tindak kekerasan dan penelantaran anak kepada masyarakat dilingkungannya sejumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan dasar hasil observasi lapangan terhadap data kependudukan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, seperti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (2012)

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	10.250	11.119	22.369

Sumber: Sie Kependudukan Tahun 2012

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia (2012)

Nomor	Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	1.129	1.079	2.208
2	5 – 9	1.032	1.011	2.043
3	10-14	888	858	1.746
4	15-19	930	1.002	1.932
5	20-24	1.158	1.068	2.226
6	25-29	1.395	1.314	2.709
7	30-34	1.296	1.279	2.575
8	35-39	1.094	1.060	2.154
9	40-44	922	841	1.763
10	45-49	649	715	1.364
11	50-54	549	611	1.160
12	55-59	457	503	960
13	60-64	323	358	681
14	65-69	251	192	443
15	70-74	127	108	235
16	75 +	75	118	193
	TOTAL	11.119	10.250	20.369

Ternyata peserta yang hadir saat pelaksanaan penyuluhan berjumlah 61 (enam puluh satu) orang

sesuai tertera pada daftar kehadiran. Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan hal-hal sebagai berikut ; 1. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan meliputi, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kantor Kelurahan Srengseng Sawah yang beralamat di RW,06 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang, materi penyuluhan diperbanyak dan diberikan kepada peserta sesuai jumlah yang hadir, sarana prasarana berupa laptop, infocus, layar, wireless, konsumsi dan alat peraga lainnya disiapkan oleh tim pengabdian dengan dibantu oleh 2 (dua) orang staf pendukung Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dengan susunan acara ; pembukaan (penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya abdimas), sambutan ketua RW kemudian dilanjutkan materi penyuluhan oleh tim pengabdian dan materi diberikan kepada setiap peserta dalam bentuk makalah sekaligus dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.

Pada awal dan akhir kegiatan abdimas dilakukan evaluasi, dimana peserta abdimas mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh tim pengabdian sebanyak 61(enam puluh satu) orang berdasarkan khalayak sasaran yang telah ditentukan dan seluruh kuesioner dikembalikan kepada tim pengabdian. Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman materi yang telah disampaikan dan tanggapan dari setiap peserta terhadap pelaksanaan abdimas, hasil kuesioner pemahaman materi sebagaimana tercantum pada tabel 3 dan 4 dibawah ini:

Tabel 3. Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas

No	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang kategori anak	12	23	23	20	26	8,5
2	Apa anda mengerti tentang kriteria tindak kekerasan	7	10	32	53,3	22	36,7
3	Apa anda mengerti kriteria penelantaran anak	1	16,8	35	58,3	15	25
4	Apa anda mengerti tentang sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak	17	26,8	34	56,6	10	16,7
5	Apa anda mengerti tentang perlindungan anak	6	8,3	41	68,4	14	23,3

Pada tabel 3, menunjukkan hasil untuk pengenalan kategori anak sebanyak 12 Orang (23 %) menyatakan mengerti, 23 orang (20 %) menyatakan kurang mengerti dan 26 orang (8.65%) menyatakan kurang mengerti. Untuk pengenalan kriteria tindak kekerasan sebanyak 7 orang (10%) menyatakan mengerti, 32 orang (53,3%) menyatakan kurang mengerti dan 22 orang (36,7%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan kriteria penelantaran anak sebanyak 11 orang (16,8%) menyatakan mengerti, 35 orang (58,3%) menyatakan kurang mengerti dan 15 orang (25%) menyatakan tidak mengerti. Untuk sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak sebanyak 17 orang (26,8%) menyatakan mengerti, 34 orang (56,6%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang (16,7%) menyatakan tidak mengerti. Untuk Perlindungan terhadap anak sebanyak 6 orang (8,3%) menyatakan mengerti, 41 orang (68,4%) menyatakan kurang mengerti dan 14 orang (23,3%) menyatakan tidak mengerti.

Tabel 4. Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas

No	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang kategori anak	43	70	15	24	3	5
2	Apa anda mengerti tentang kriteria tindak kekerasan	46	75	9	15	6	10
3	Apa anda mengerti kriteria penelantaran anak	49	80	6	10	6	10
4	Apa anda mengerti tentang sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak	37	60	15	25	9	15
5	Apa anda mengerti tentang perlindungan anak	38	61,7	12	20	11	18,3

Pada tabel 4, menunjukkan hasil untuk pengenalan kategori anak sebanyak 43 orang (70 %) menyatakan mengerti, 15 orang (25 %) menyatakan kurang mengerti dan 3 orang (5 %) menyatakan kurang mengerti. Untuk pengenalan kriteria tindak kekerasan sebanyak 46 orang (75%) menyatakan mengerti, 9 orang (15%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (10%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan kriteria penelantaran anak sebanyak 49 orang (80%) menyatakan mengerti, 6 orang (10%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (10%) menyatakan tidak mengerti. Untuk sanksi bagi pelaku tindak

kekerasan dan penelantaran anak sebanyak 37 orang (60%) menyatakan mengerti, 15 orang (25%) menyatakan kurang mengerti dan 9 orang (15%) menyatakan tidak mengerti. Untuk Perlindungan terhadap anak sebanyak 38 orang (61,7%) menyatakan mengerti, 12 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 11 orang (18,3%) menyatakan tidak mengerti.

Hasil analisis tanggapan peserta abdimas sebelum dan sesudah pelaksanaan menunjukkan bahwa, untuk pengenalan kategori anak adanya peningkatan semula 23% menjadi 70% menyatakan mengerti, semula 20% menjadi 25% menyatakan kurang mengerti dan semula 8,5% menjadi 5% menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan kriteria tindak kekerasan semula 10% menjadi 75% menyatakan mengerti, semula 53,3% menjadi 15% menyatakan kurang mengerti dan semula 36,7% menjadi 10% menyatakan tidak mengerti. Untuk kriteria penelantaran anak semula 16,8% menjadi 80% menyatakan mengerti, semula 58,3% menjadi 10% menyatakan kurang mengerti dan semula 25% menjadi 10% menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak semula 26,8% menjadi 60% menyatakan mengerti, semula 56,6% menjadi 25% menyatakan kurang mengerti dan semula 16,7% menjadi 15% menyatakan tidak mengerti. Untuk perlindungan anak semula 8,3% menjadi 61,7% menyatakan mengerti, semula 68,4% menjadi 20% menyatakan kurang mengerti dan semula 23,3% menjadi 18,3% menyatakan tidak mengerti.

Hasil kuesioner berupa tanggapan peserta abdimas, umumnya setiap peserta menghendaki adanya kegiatan abdimas dilakukan kembali dengan tema yang berbeda seperti yang diinginkan peserta adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi keluarga.

Beberapa faktor yang mendukung kegiatan abdimas ini dapat berjalan sesuai rencana antara lain peserta abdimas mempunyai keingintahuan yang besar mengenai kategori anak, kriteria tindak kekerasan, kriteria penelantaran anak, sanksi dan perlindungan terhadap anak hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang hadir melebihi dari yang direncanakan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan Universitas/ Fakultas, Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan tim pengabdian sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

SIMPULAN

Kegiatan program abdimas merupakan kewajiban bagi setiap dosen dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan pembimbingan, penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan abdimas di Kelurahan srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sesuai khalayak sasaran dan berdasarkan hasil analisis evaluasi menunjukkan bahwa: (1) di awal kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengenalan masyarakat terhadap tindak kekerasan dan penelantaran anak. menunjukkan hasil untuk pengenalan kategori anak sebanyak 12 Orang (23 %) menyatakan mengerti, 23 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 26 orang (8.65%) menyatakan kurang mengerti. Untuk pengenalan kriteria tindak kekerasan sebanyak 7 orang (10%) menyatakan mengerti, 32 orang (53,3%) menyatakan kurang mengerti dan 22 orang (36,7%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan kriteria penelantaran anak sebanyak 11 orang (16,8%) menyatakan mengerti, 35 orang (58,3%) menyatakan kurang mengerti dan 15 orang (25%) menyatakan tidak mengerti. Untuk sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak sebanyak 17 orang (26,8%) menyatakan mengerti, 34 orang (56,6%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang (16,7%) menyatakan tidak mengerti. Untuk Perlindungan terhadap anak sebanyak 6 orang (8,3%) menyatakan mengerti, 41 orang (68,4%) menyatakan kurang mengerti dan 14 orang (23,3%) menyatakan tidak mengerti, (2) pelaksanaan abdimas dilakukan dalam bentuk penyuluhan, monitoring dan pendampingan dengan materi tindak kekerasan dan penelantaran anak, dan (3) di akhir kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan dan penelantaran anak, hasil kuisisioner menunjukkan untuk pengenalan kategori anak adanya peningkatan semula 23% menjadi 70% menyatakan mengerti, semula 20% menjadi 25% menyatakan kurang mengerti dan semula 8,5% menjadi 5% menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan kriteria tindak kekerasan semula 10% menjadi 75% menyatakan mengerti, semula 53,3% menjadi 15% menyatakan kurang mengerti dan semula 36,7% menjadi 10% menyatakan tidak mengerti. Untuk kriteria penelantaran anak semula 16,8% menjadi 80%

menyatakan mengerti, semula 58,3% menjadi 10% menyatakan kurang mengerti dan semula 25% menjadi 10% menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dan penelantaran anak semula 26,8% menjadi 60% menyatakan mengerti, semula 56,6% menjadi 25% menyatakan kurang mengerti dan semula 16,7 % menjadi 15% menyatakan tidak mengerti. Untuk perlindungan anak semula 8,3% menjadi 61,7% menyatakan mengerti, semula 68,4% menjadi 20% menyatakan kurang mengerti dan semula 23,3% menjadi 18,3% menyatakan tidak mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 2002, *Hak-hak Anak*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan.

, 2003, *Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan,.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

